

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-8/PK/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian keuangan salah satunya terdiri atas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tingkat I yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan unit organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2021 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024 yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pengarah

1. memberikan arahan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
2. memberikan arahan terkait dengan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

b. Penanggung Jawab

1. mengoordinasikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
2. mengoordinasikan penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

c. Ketua/Wakil Ketua

1. melakukan tinjauan terhadap penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
2. melakukan koordinasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
3. memastikan penerapan keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berjalan dengan baik; dan
4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan

layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- d. Anggota
1. melakukan analisis dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 2. melaksanakan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan;
 3. melaksanakan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 4. melakukan koordinasi dalam penyusunan daftar informasi publik, klasifikasi informasi, dan laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Penanggung Jawab melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pengarah.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal 16 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN
NOMOR [NomorND]
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Atasan PPID Tingkat I DJPK/Pengarah
2	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	PPID Tingkat I DJPK/Penanggung Jawab
3	Kepala Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Ketua
4	Kepala Subbagian Manajemen Strategi dan Layanan Informasi Publik, Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Wakil Ketua
5	Achmad Amnan, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
6	Priyo Anggono, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
7	Wahyudi, Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Kementerian Keuangan	Anggota
8	Janrika Mutyarani, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
9	Raja Fathan Asyraq, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	Yanwar Ujiansyah, Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Anggota
11	Tohjaya, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
12	Asep Agus Hermanto, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
13	Shinta Theresia Purba, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
14	Dewi Puspa Anggreni, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
15	Daniel Ramos, Direktorat Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan	Anggota
16	Saddam Husin Okviyanto, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
17	Anton Setyo Cahyono, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
18	Annas Fikry, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
19	Hasyati Ikramina Kamdani, Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan	Anggota
20	Rizki Muliawan, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan	Anggota
21	Sutarto, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan	Anggota
22	Krisnandar, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan	Anggota
23	Andini Oktaviani, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
24	Andika Saputra, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, Kementerian Keuangan	Anggota
25	Refika Ardila, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan	Anggota
26	Aldo Fajri Pratama, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kementerian Keuangan	Anggota
27	Didin Solahudin, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kementerian Keuangan	Anggota
28	Ananta Sugiyarto, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kementerian Keuangan	Anggota
29	Pradita Agustina, Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Kementerian Keuangan	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
LUKY ALFIRMAN

